



PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herry Herman Charles Mononutu, bertempat tinggal di Kel. Pateten, Lingk. III, RT XI, Kec. Aertembaga, Bitung, Kelurahan Pateten Satu, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Andre Jusak Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Satu, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Febrian Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Satu, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Harlen Yeremia Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Satu, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III**;
4. **Bethsi Rut Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Ranotana, Lingk. I, Kec. Sario, Kota Manado, Kelurahan / Desa Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Alexander Lukas Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat V**;
6. **Bernard Elia Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Chandra Yusak Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Febe Agustina Pantow**, bertempat tinggal di Kel. Pateten Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kelurahan Pateten Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Denny Jo Pantow**, bertempat tinggal di Jaga IV, Desa Koka, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Desa Koka, Tombulu, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat IX**;
10. **Pdt. Drs. Albert Awuy**, bertempat tinggal di Kel. Bitung Timur, Kec. Maesa, Kota Bitung, Kelurahan Bitung Timur, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat X**;
11. **Pimpinan Majelis Pusat Di Jakarta, cq. Pimpinan Majelis Daerah Gpdi Sulawesi Utara**, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Kelurahan / Desa Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat XI**;
12. **Ketua Panitia Pengadaan Tanah, cq. Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Manado**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Juni 2021 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa **Penggugat (Herry Herman Charles Mononutu)** mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan **Register Tanah Nomor 205 Folio No 41 Persil 01** yang terletak di

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit



Kelurahan Patetan Kecamatan Aertembaga Bitung dan tanah tersebut, sekarang ini dengan adanya pemekaran wilayah telah masuk dalam 3 (TIGA) wilayah Kelurahan yakni Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten III Kecamatan Maesa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Welmina Angkouw sekarang sudah menjadi proyek Jalan Tol Manado Bitung

Sebelah Timur dengan tanah Tony Sianturi

Sebelah Selatan dengan Daud Lengkong/Hany Lengkong

Sebelah barat dengan Makalew

2. Bahwa tanah tersebut diatas sebagaimana posita angka 1 gugatan, diperoleh Penggugat dari warisan orang tua/ibu Penggugat bernama **almarhumah Albertina Stien Mononutu Angkouw** dimana Ibu Penggugat telah menggarap/merombak sendiri

3. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX adalah merupakan anak dan cucu dari Pdt Hendrik Paat Pantow yang sudah meninggal dunia, sehingga Tergugat I sampai Tergugat IX adalah merupakan ahli waris dari Pdt Paat Pantow, terkait hubungan hukum antara orang tua Penggugat almarhumah Albertina Stien Mononutu Angkouw dengan orang tua dari Tergugat I sampai Tergugat IX yang telah membuat dan menandatangani **Surat Penyerahan Tanah, pada Bulan Maret tahun 1982** dimana sebagian tanah yang ada dalam Register Tanah Nomor 205 Folio No 41 Persil 01 dimanfaatkan bagi lokasi Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pateten Kecamatan Bitung Tengah.

4. Bahwa berdasarkan **Surat Asli Penyerahan Tanah pada bulan Maret 1982** yang diketahui Kepala Kelurahan Pateten teregister pada tanggal 13 Maret 1982 yang kini ditemukan oleh Penggugat, lokasi bangunan Gereja Pantekosta adalah berada pada tanah yang terletak di Kelurahan Pateten, sekarang menjadi Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa dengan batas-batas tanah **sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara dengan tanah Welmina Angkouw** sekarang menjadi proyek jalan Toll Manado Bitung
- **Sebelah Timur dengan Jalan**
- **Sebelah Selatan dengan Jalan Raya**
- **Sebelah barat dengan Tanah Makalew, akan dibuktikan.**

5. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Gedung Gereja Pantekosta tersebut, oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX almarhum Pdt Hendrik Paat Pantow yang saat itu selaku Gembala/Pimpinan GPDI Jemaat Pateten Bitung, ternyata telah mendirikan bangunan gedung gereja bersama dengan bangunan Pastori diluar tanah yang telah ditentukan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Maret 1982, sebagaimana posita gugatan angka 4 gugatan, dimana lokasi tanah yang



telah didirikan bangunan Gedung Gereja Pantekosta oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX (almarhum Pdt. Henrik Paat Pantow) adalah tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Pateten sekarang menjadi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa dan dengan luas kurang lebih 3.500 M2 dengan batas

- **Utara dengan Jalan**
- **Timur dengan tanah Stein Mononutu Angkouw/Penggugat yang telah ditempati oleh Hartarti Nurdin, M Suyuti (akan digugat tersendiri) sekarang sudah kosong menjadi lahan jalan toll**
- **Selatan dengan Jalan**
- **Barat dengan Tanah milik Daud Lengkong**

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa

6. Bahwa setelah bangunan Gedung Gereja Pantekosta selesai dibangun kemudian gereja tersebut telah berubah nama menjadi **Gereja Pantekosta Di Indonesia "Bukit Hermon"** sampai saat ini, dimana kepemimpinan Pendeta/Gembala dari almarhum Pdt. Hendrik Paat Pantow dilanjutkan oleh salah seorang anak bernama **Denny Jo Pantow (Tergugat IX)** dan selanjutnya digantikan lagi oleh Pendeta/Gembala **Pdt Albert Awuy (Tergugat X)** berdasarkan Surat Keputusan dari **Tergugat XI** sampai sekarang ini.

7. Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah dari orang tua Penggugat kepada Pdt Hendrik Paat Pantow (orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX) sebagaimana maksud posita angka 4 gugatan, telah mengalami perubahan baik berupa batas-batas tanahnya, tanggal pembuatannya, maupun ukuran tanahnya, dimana surat penyerahan tanah yang ada pada Tergugat I sampai Tergugat IX tertulis Patetan tanggal 31 Mei 1982, mempunyai ukuran 40 X 50 M (2000M2) dengan batas-batas **Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan tanah Stein Mononutu Angkouw, Selatan dengan tanah Stien Mononutu Angkouw, Barat dengan Tanah milik Daud Lengkong,** sehingga sangat berbeda dengan **Surat Penyerahan Tanah, yang ada pada orang tua Penggugat yang dibuat pada Bulan Maret tahun 1982** dimana mempunyai batas-batas tanah **Sebelah Utara dengan tanah Welmina Angkouw, Sebelah Timur dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah barat dengan Tanah Makalew,** sehingga beralasan menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 31 Mei 1982 sebagai dasar orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX untuk mendirikan bangunan gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon serta gedung Pastori diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.

8. Bahwa demikian juga Tergugat X dan Tergugat XI mendasari hak kepemilikan atas bangunan gereja Pantekosta Bukit Hermon adalah berdasarkan Surat yang dibuat pada bulan Maret 1982, akan tetapi pada kenyataannya bangunan gedung Gereja Bukit Hermon tidak dibangun pada lokasi tanah yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan Tanah pada Bulan Maret 1982 oleh orang tua Penggugat, akan tetapi dibangun diatas tanah Penggugat yang tidak masuk atau tidak sesuai dengan batas-batas tanah menurut Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982 tersebut, sehingga dengan demikian pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Bukit Hermon oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX yang diketahui oleh Tergugat XI diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

9. Bahwa oleh karena terbukti tanah dan bangunan gedung gereja Bukit Hermon beserta bangunan Pastori yang didirikan oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX yang diketahui oleh Tergugat XI dan sekarang ini dimanfaatkan oleh Tergugat X bukan berada pada lokasi yang telah ditentukan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982 sebagaimana maksud posita angka 4 gugatan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah, maka beralasan Tergugat I sampai Tergugat IX yang merupakan ahli waris dari Pdt Hendrik Paat Pantow sebagai penerima Surat Penyerahan Tanah, dan Tergugat X, Tergugat XI yang kini menguasai akan tanah objek sengketa dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar bangunan gedung gereja Bukit Hermon dan pastori untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas yang akan dikembalikan dalam status harta peninggalan almarhum Albertina Stien Mononutu Angkouw jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara TNI/POLRI

10. Bahwa oleh karena sekarang ini tanah objek sengketa yang berdiri gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon dan gedung Pastori telah masuk dalam kawasan Jalan Tol Manado Bitung, maka dengan demikian, proses pemberian ganti rugi terhadap bangunan gedung gereja GPDI Bukit Hermon Bitung yang mempunyai **Nomor NIB 00125 yang akan dilakukan oleh Tergugat XII kepada Tergugat, X atau kepada Tergugat XI,** atau kepada siapa saja yang ditunjuk mewakili kepentingan dari Gereja Pantekosta Bukit Hermon Bitung adalah tidak beralasan hukum dan tidak sah.

11. Bahwa tanah yang didirikan gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon dan pastori, adalah merupakan tanah milik Penggugat yang tidak masuk dalam surat penyerahan tanah dari orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX, maupun kepada Tergugat XI sebagaimana maksud Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982, dan tanah objek sengketa tersebut telah masuk dalam kawasan Jalan Toll Manado Bitung maka dengan demikian proses ganti rugi terhadap tanah objek sengketa oleh Tergugat XII menurut hukum diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah

Berdasarkan atas alasan/uraian gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjadi hukum Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Kelurahan Patetan berdasarkan Register Tanah Nomor 205 Folio No 41 Persil 01 yang kini telah masuk dalam 3 (tiga) wilayah Kelurahan yakni Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten III Kecamatan Maesa.
3. Menyatakan menjadi hukum objek tanah sengketa yang kini berdiri gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon Bitung adalah merupakan bagian dari luas tanah berdasarkan Register Tanah Nomor 205 Folio No 41 Persil 01 yang dikuasai oleh Tergugat X dan XI adalah merupakan tanah milik Penggugat.
4. Menyatakan menjadi hukum, Surat Penyerahan Tanah yang dibuat pada bulan Maret tahun 1982 antara orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX dengan orang tua Penggugat, bagi lokasi Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pateten Kecamatan Bitung Tengah, dengan batas-batas sebagaimana posita angka 4 gugatan adalah sah .
5. Menyatakan menjadi hukum Surat Penyerahan Tanah ter tanggal 31 Mei tahun 1982 yang berada ditangan Tergugat I sampai Tergugat IX dengan ukuran 40 X 50 M (2000 M2) dengan batas-batas **Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Stein Mononutu Angkouw, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Tanah milik Daud Lengkong adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.**
6. Menyatakan menjadi hukum Surat Penyerahan Tanah pada bulan Maret 1982 yang diketahui Kepala Kelurahan Pateten teregister pada tanggal 13 Maret 1982 yang berada pada tangan Tergugat X dan Tergugat XI dalam bentuk foto copi adalah tidak sesuai dengan lokasi pembangunan Gereja Pantekosta Bukit Hermon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penyerahan Tanah oleh orang tua Penggugat.
7. Menyatakan menjadi hukum pembangunan gedung Gereja Pantekosta Bukit Hermon bertentangan/tidak sesuai dengan letak dan batas sebagaimana Surat Penyerahan Tanah Maret 1982, yang dibuat oleh orang tua Penggugat.
8. Menyatakan menjadi hukum tindakan/perbuatan almarhum Pdt Hendrik Paat Pantow orang Tua Tergugat I sampai Tergugat IX, dan Tergugat XI yang telah mendirikan bangunan gedung Gereja Pantekosta Bukit Hermon dan Gedung Pastori diatas tanah Penggugat, karena bertentangan/tidak sesuai dengan maksud batas-batas tanah dalam Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan menjadi hukum penguasaan tanah beserta gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon maupun gedung Pastori diatas tanah Penggugat oleh Tergugat X dan Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menjadi hukum proses pemberian ganti rugi atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Bukit Hermon oleh Tergugat XII kepada Tergugat X, Tergugat XI atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat X, XI adalah tidak sah dan tidak mengikat

11. Menyatakan menjadi hukum proses pemberian ganti rugi atas tanah objek sengketa oleh Tergugat XII diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

12. Menghukum kepada Tergugat I sampai Tergugat IX yang adalah ahli waris dari almarhum Pdt Hendrik Paat Pantow serta kepada Tergugat X, Tergugat XI yang kini menguasai objek sengketa untuk keluar serta mengosongkan serta membongkar bangunan Gedung Gereja Pantekosta beserta bangunan pastori untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas jika perlu menggunakan alat keamanan Negara TNI/POLRI.

13. Menghukum kepada Tergugat XII untuk memberikan ganti rugi tanah untuk kepentingan jalan Toll Manado Bitung atas tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir prinsipal dan kuasa hukumnya Semmy Manonama, SH.MH yang beralamat di Kelurahan Dendengan dalam Lingkungan IV No.70 Kecamatan Paal Dua Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Juni 2021 dibawah register No.267/SK/2021/PN Bit, Pihak Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII hadir kuasanya Natalia Lumentah S.H,M.H dan Gita Pramita Marsabessy,S.H keduanya advokat/pengacara PERADI DPC Manado yang berkantor pada Law Office Fahmi Awulle & Partners Muhammad Fahmi Shidiq Awulle Advocates & Legal Consultants yang berlatar di Cilandak Apartemen Lt 5 No.507 Jl.TB Simatupang, Cilandak Barat-Jakarta Selatan dan juga beralamat di Perumahan Citraland Blok NH 5 Nomor 10 Wanea Bumi Nyiur Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 Juni 2021 dibawah register Nomor 275/SK/2021/PN Bit dan pada tanggal 6 Agustus 2021 Majelis Hakim menerima surat dari Pihak Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII untuk mencabut kuasanya terhadap Fahmi Awulle & Partners, Tergugat IX tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat X dan XI hadir kuasanya JHON JESKY SADA, S.H. dan DJEIN J. I. TAMPINONGKOL, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2021 yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 Juli 2021 dengan dibawah register No. 314/SK/2021/PN Bit, Tergugat XII hadir Kuasanya bernama 1. Fiani Handry Palit, S.H., 2. Trey Berhimpong, S.H. dan 3. Nehemia Geraldi Kowaas, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: UM.01.03/015415/005-707 tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 Juni 2021 dibawah register pendaftaran No. 274/SK/2021/PN Bit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 Desember 2021, atas Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 238/ SK/ P.Satu/ XI/ 2021, tertanggal 17 November 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 274/22/1957 atas nama HERRY HERMAN CHARLES MONONUTU dikeluarkan tanggal 18 Agustus 1994, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Enam Puluh Tujuh atas nama Jorry Arnoldus Mononutu dengan Albertin Stien Angkouw dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 1989, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 29/Mhs/S.1933/1994 atas nama ALBERTINE STIEN ANGKOUW dikeluarkan pada tanggal 10

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1994, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Akta Kematian No. 28/Mhs/S.1993/1994 atas nama JORRY ARNOLDUS MONONUTU dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 1994, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERRY HERMAN CHARLES MONONUTU, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HERRY HERMAN CHARLES MONONUTU, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 1994, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan/ Persetujuan tertanggal 09 Juli 1998, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Warisan No. : 316/SKW/AB/VIII/1994 tertanggal 30 Juli 1994, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Surat Kesaksian di keluarkan di Pateten tanggal 20 Juli 1998, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Surat Kesaksian di keluarkan di Pateten tanggal 22 Juli 1998, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00463 Desa/ Kel. PATETEN SATU Surat Ukur Tgl. 04/07/2013 No. 00055/PATETEN SATU/2013 Luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00464 Desa/ Kel. PATETEN SATU Surat Ukur Tgl. 04/07/2013 No. 00053/PATETEN SATU/2013 Luas 339 m² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-14);

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00465 Desa/ Kel. PATETEN SATU Surat Ukur Tgl. 04/07/2013 No. 00052/PATETEN SATU/2013 Luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 ata nama wajib pajak Herry Mononutu letak objek pajak di Pateten Satu Aertembaga Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-16);
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 8 Januari 1965, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-17);
18. Fotokopi Register tanah folio 41, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-18);
19. Fotokopi dari fotokopi gambar bidang tanah, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya , selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-19);
20. Fotokopi dari fotokopi Salinan Gambar Situasi No.: 10/Pateten/1999 tertanggal April 1999, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-20);
21. Fotokopi Surat Penyerahan tanah tertanggal Maret 1982, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-21);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TJARDA JOSEF LENGKONG
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di lokasi gereja Gpdl yang terletak di Pateten Lingkungan II;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini adalah Herry;
 - Bahwa Herry menguasai tanah obyek sengketa karena tanah itu dari orang tuanya yang memberikan kuasa kepada Herry;
 - Bahwa ayah dari bapak Hery bernama Yori Mononutu dan ibunya bernama Stin Angkouw;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah obyek sengketa diperoleh oleh orang tua Hery dari penggarapan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Hery menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Herry yang menggarap tanah obyek sengketa karena saksi dengar dari orang tua Hery yaitu Stien Angkouw;
- Bahwa Stien Angkouw tidak cerita sejak kapan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa sekarang ini di lokasi tanah obyek sengketa sudah menjadi jalan Tol;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa menjadi jalan Tol karena ada pembebasan lahan dari Panitia Pembebasan;
- Bahwa saksi tidak tahu Panitia pengadaan tanah jalan Tol membebaskan tanah obyek sengketa dari siapa;
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah tanah yang di hibahkan ke gereja sejak tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tahu karena ibu saya ada memperlihatkan surat hibah itu kepada saksi;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Lisye Angkouw;
- Bahwa hubungan keluarga antara Lisye Angkouw dengan ibu Hery bernama Stien Angkouw yaitu Lisye Angkouw adalah anak dari perkawinan kedua sedangkan orang tua Hery adalah isteri dari perkawinan kedua;
- Bahwa Orang tua saksi mempunyai tanah di samping kanan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada register tanah obyek sengketa namun register nomor berapa saksi kurang tahu;
- Bahwa tanah orang tua saksi terletak di jalan 46 dari atas ada sekitar berapa puluh meter lalu kemudian tanah orang tua saya;
- Bahwa setahu saksi surat hibah itu sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan surat hibah Utara berbatasan dengan Wilhelmina, Timur berbatasan dengan Mokalew dan jalan, Selatan berbatasan dengan Wilhelmina dan Barat saya tidak terlalu jelas;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi beda karena seharusnya bangunan gereja berada di seberang jalan 46 berdasarkan surat hibah;
- Bahwa tanah obyek sengketa di garap sendiri oleh Stien Angkouw;
- Bahwa orang tua saksi mendapat tanah dengan membuka kebun sendiri;
- Bahwa tanah itu milik Abraham Angkouw dan disuruh garap sendiri;
- Bahwa tanah tersebut garapan dari Abraham Angkouw kemudian digarap sendiri oleh orang tua saksi Dahulu siapa pemilik tanah yang sekarang di hibahkan ke gereja;
- Bahwa tanah bangunan gereja yang ada sekarang adalah tanah yang di hibahkan milik dari Stien Mononutu Angkouw;
- Bahwa bangunan Gereja awalnya bangunan gereja itu salah dibangun di lokasi itu;
- Bahwa tidak ada dipermasalahkan salah lokasi bangunan gereja itu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah hibah itu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Stien Angkouw Mononutu bahkan sering bertemu;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau Stien Angkouw Mononutu ada berjemaat di gereja itu atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Stien Angkouw Mononutu tidak tinggal di Pateten tetapi tinggal di Airmadidi kemudian ke Jakarta waktu itu saya masih kecil;
- Bahwa saksi sendiri yang ketika itu dalam hati menyebutkan bangunan gereja itu salah lokasi karena setahu saksi seharusnya bangunan gereja itu dibangun di sebelah jalan 46;
- Bahwa pada tahun 1982 sudah ada jalan;
- Bahwa lokasi tanah itu bergunung tidak rata;
- Bahwa dari arah jalan 46 dibawahnya juga bergunung masih jalan kebun;
- Bahwa setahu saksi hanya Stien Angkouw Mononutu yang menghibahkan tanah;
- Bahwa yang benar bangunan gereja itu harus di bangun di sebelah jalan dari bangunan gereja itu;
- Bahwa sejak tahun 1982 saksi mengetahui bahwa ada kesalahan lokasi bangunan gereja;
- Bahwa Tahun 1976 gereja belum dibangun;
- Bahwa Tanah yang seharusnya dibangun gereja pada waktu itu kosong dan saya tidak tahu siapa yang menggarapnya sampai sekarang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stien Angkouw Mononutu pernah mengatakan tanah hibah itu berbatasan dengan tanah kami;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Stien Angkouw Mononutu ada di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi mereka di Jakarta sampai dengan Stien Angkouw Mononutu meninggal dunia;
- Bahwa Stien Angkouw Mononutu ke Jakarta sekitar tahun 1980-an dan Stien Angkouw tidak pernah tinggal di lokasi;
- Bahwa surat hibah pernah di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 1982 masih jalan kebun belum ada jalan aspal;
- Bahwa pernah dahulu Stien Angkouw Mononutu memberi tanggung jawab kepada Thamrin untuk menggarap tanah dan kemudian saya tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ini (P-21);
- Bahwa hubungan antara Wilhelmina Angkouw dengan orang tua saksi adalah kakak dari ibu saksi;

2. MARIE JOHANA ROMPIS

- Bahwa Orang tua Penggugat ibunya adalah tante Stien Mononutu;
- Bahwa dahulu saksi pernah bertemu sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saksi sempat bertemu karena ketika itu tante Stien dari Jakarta datang ke rumah papi saya karena tante Stien berteman baik dengan papi saya dan ketika itu tante Stien ada di rumah di Aerembaga tetapi tante Stien kebanyakan tinggal di Jakarta;
- Bahwa nama orang tua saksi Sumampouw Piet Rompis;
- Bahwa Ketika tante Stien bertemu dengan papi, tante Stien meminta tolong kepada papi saya untuk mengantarnya melihat tanahnya dan papi saya katakan boleh lalu mereka ke tanahnya tante Stien menggunakan mobil;
- Bahwa pada waktu itu tante Stien bertemu langsung ke tanahnya di jalan 46 dari arah pasar Winenet. pada waktu itu tante Stien pernah berkata ke papi saya "Ko saya mau hibah tanah saya untuk gereja pantekosta" yang mana tanah yang di hibah berada di sebelah kanan dari jalan 46 yang kalau dari arah Winenet ke Bitung tanah itu di sebelah kanan;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali tante Stien datang ke Bitung dan pada waktu itu belum ada bangunan gereja;
- Bahwa pada tahun 1980-an belum ada bangunan gereja di lokasi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang ke lokasi itu namun setuju saksi ketika ada pengadaan jalan Tol bangunan gereja sudah ada;
- Bahwa setuju saksi tante Stien katakan bangun gereja di sebelah kanan namun kemudian bangunan gereja di bangun di sebelah kiri;
- Bahwa saksi lupa dari jalan 46 ke arah atas atau arah utara itu tanah milik siapa;
- Bahwa pada tahun 1980-an jalan 46 sudah ada;
- Bahwa saksi tahu bahwa dahulu ada jalan kecil disekitar lokasi;
- Bahwa saksi dengar dari papi saksi tante Stien ada hibah tanah untuk bangun gereja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat hibah terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu kami bertiga yang jalan bertiga yaitu saksi, papi saksi dan tante Stien dan tante Stien tunjuk kalau tanah di sini adalah tanah yang saya hibah untuk gereja;
- Bahwa Tante Stien sampaikan bahwa tanah itu adalah tanah miliknya;
- Bahwa Batas-batas tanah obyek sengketa saya tidak tahu;
- Bahwa Luas tanah saksi tidak tahu yang saksi ketahui bahwa tante Stien memberitahukan kepada papi saksi bahwa tanah yang disebelah sini yang dihibahkan ke gereja;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti keberadaan tanah yang dihibahkan karena tanah itu bukan milik saya;
- Bahwa pada waktu itu saksi sekitar umur 26 (dua puluh enam) tahun dan waktu itu saksi sudah kawin;
- Bahwa pada waktu itu rumah tante Stien berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari rumah kami dan kalau tante Stien dari Jakarta tidak selalu singgah ke rumah kami;
- Bahwa saksi tahu kalau tante Stien pernah beribadah di gereja itu;
- Bahwa saksi tahu kalau ada keberatan dari tante Stien ketika gereja di bangun;
- Bahwa Tanah obyek sengketa berada di jalan Tol dan masuk wilayah Pateten;
- Bahwa ada bangunan gereja pantekosta di tanah yang dihibah oleh tante Stien;
- Bahwa penyerahan tanah saksi tahu karena mendengar pembicaraan di mobil dari papi dan tante Stien bahwa tanahnya mau diberikan ke gereja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tante Stien ada di jalan 46 dan terpecah dan sekarang sudah menjadi jalan tol;
- Bahwa saksi tidak melihat surat hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar cerita di mobil kalau tante Stien mau memberikan tanahnya untuk gereja;
- Bahwa saksi tidak melihat surat register tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelah kiri dan sebelah kanan masih tanahnya tante Stien Angkouw;
- Bahwa sekarang ini posisi tanah di sebelah kiri dan kanan sudah ada jalan tol;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak ada pembangunan gereja apa ada keberatan dari tante Stien;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Herry itu bangunan gereja salah lokasi itu lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan waktu itu saya tidak tahu kalau ada perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat setelah tante Stien meninggal dunia sering datang ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat tahu darimana bahwa bangunan gereja salah lokasi karena katanya Herry ia tahu bangunan gereja salah lokasi karena dia punya surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat X dan XI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan No.: 068/MD-KPTS/VIII-2009 tentang PENETAPAN GEMBALA JEMAAT Gpdl "BUKIT HERMON" PATETEN, WIL. XLI BITUNG V, tertanggal 5 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan No:829/KEP-MD/IV-2017 Tentang PENGANGKATAN PDT. DRS. ALBERT AWUY Sebagai gembala Gpdl BUKIT HERMON BITUNG TIMUR WILAYAH XVII MAESA, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan tanah tertanggal Maret 1982, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-3);

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



4. Fotokopi Susunan Panitia Pembangunan Gedung GPDI Pateten Bitung, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Pengeluaran Uang Pembangunan Gpdl Pateten, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-5);
6. Fotokopi dari fotokopi Pemasukan Uang Pembangunan Gpdl Pateten, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-6);
7. Fotokopi Pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Pembangunan Gedung Gpdl Pateten sampai dengan bulan Mei 1984 tertanggal 15 Mei 1984, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-7);
8. Fotokopi Panitia Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Pateten Kota Administratif Bitung tertanggal 7 Agustus 1984, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan No: 526/MD-Sket/I-2020 tertanggal 24 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.X,XI-9);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat X dan XI telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JENNY RAKIAN

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Pateten sekarang di Kelurahan Bitung Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah Utara berbatasan dengan Wilhelmina Angkouw, Selatan berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan jalan dan barat berbatasan dengan Mokalew dan Lengkong;
- Bahwa yang saksi sebutkan tadi adalah batas-batas tanah pada keadaan dahulu kalau sekarang di tanah obyek sengketa sudah ada jalan tol;
- Bahwa saksi tahu mengetahui batas-batas tanah yang dahulu itu karena saya melihat surat hibah dari ibu Stien Angkouw Mononutu;
- Bahwa surat hibah itu dari ibu Stien Angkouw Mononutu kepada GPDI;
- Bahwa saksi tahu karena dahulu ibu Stien berjemaat di Gpdl Pateten awalnya di sebuah gereja kecil kemudian dengan perkembangan jemaat

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



lalu ibu Stien katakan akan menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja;

- Bahwa Gereja kecil itu terletak di Pateten Satu berada di bagian bawah atau itu adalah gereja lama dan gereja kecil itu berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dengan gereja baru;
- Bahwa saksi pernah datang ke gereja itu ketika tanah gereja itu di hibah pada tahun 1982 ketika itu kami meninjau tanah yang dihibah itu;
- Bahwa keadaan tanah pada waktu itu bergunung dan dahulu tanah tidak ada harga;
- Bahwa dahulu belum ada jalan tapi di sebelah sebelah ada jalan untuk kuda karena disitu adalah tempat makan kuda;
- Bahwa gereja selesai dibangun bertepatan dengan kota administratif ke-10 pada sekitar tahun 1985 dan hal itu saya tahu karena saya bekerja di Kelurahan pateten satu dan ketika itu Lurahnya adalah Albert Sasamu dan saya bagian pelayanan umum waktu itu;
- Bahwa Ibu Stien banyak kali masuk gereja di gereja tanah obyek sengketa bahkan Penggugat juga pernah masuk gereja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2010 tidak ada keberatan dari Keluarga Mononutu-Angkouw terkait pembangunan gereja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi masih berjemaat di gereja Gpdl;
- Bahwa saksi ada ketika dilaksanakan eksekusi pengosongan di lokasi gereja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada perkara sebelumnya terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk jalan Tol sudah mengeluarkan rekomendasi pengambilan uang yang dititipkan di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil uang yang dititipkan itu adalah pengurus gereja namun saya tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi yang menerima hibah adalah pimpinan gereja;
- Bahwa Hendrik Pantow pernah menjadi Majelis Jemaat di gereja itu;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa lebih kurang 600 m² (enam ratus meter persegi);



- Bahwa Utara berbatasan dengan Wilhelmina Angkouw, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan jalan dan Barat berbatasan dengan Mokalew dan Lengkong;

- Bahwa gereja di bangun diatas tanah hibah;

- Bahwa kalau dari arah Girian Gpdl ada di sebelah kanan jalan 46;

2. NELLY RUMOPA

- Bahwa saksi diperhadapkan disiang karena masalah tanah antara penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dahulu lokasi gereja masih berada dibawah dan setahu saksi orang tua Penggugat berjemaat digereja itu;

- Bahwa pada waktu itu jemaat gereja berkembang sehingga ibu Stien mengatakan bahwa ia ada tanah untuk bangun gereja. Pada waktu itu ayah saksi seorang pendeta dan membentuk panitia lalu tanah itu di survey;

- Bahwa ada dibuat surat hibah atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa waktu itu batas-batas tanahnya utara berbatasan dengan Wilhelmina Angkouw, Timur berbatasan dengan jalan setapak, Barat berbatasan dengan daud lengkong dan makalew dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak;

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah itu bentuknya gunung;

- Bahwa saksi pertama kali kelokasi Ketika penempatan lokasi dan peletakan batu pertama pembangunan gereja;

- Bahwa saksi ada memberikan bantuan sewa alat berat menggunakan uang saksi dari usaha tepung kelapa;

- Bahwa sewaktu pembangunana gereja tidak ada keberatan dari keluarga Angkouw mononutu;

- Bahwa waktu pembangunan gereja Stien Angkouw waktu itu berada dijakarta;

- Bahwa seaktu pemberian hibah dari Sien Angkouw ke pihak gereja ada disaksikan oleh jemaat dan pendeta pantouw;

- Bahwa bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik dari Abraham Angkouw;

- Bahwa setahu saksi tanah yang dihibahkan hanya sebagian kecil saja untuk pembangunan Gedung gereja;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah yang dikembalikan pada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dikuasai gereja hanya di lokasi Gedung gereja saja;
- Bahwa tahun 1982 sudah mulai melihat tanah dan dimulai pekerjaan pembangunan gereja pada tahun 1983;
- Bahwa masalah tanah obyek sengketa nati ada Ketika ada pembangunan jalan tol, tapi sebelumnya tidak ada;
- Bahwa penyerahan tanah obyek sengketa dilakukan saat Stien Angkouw masih hidup;
- Bahwa suami saksi yang menjadi ketua panitia pembangunan gereja;
- Bahwa tahun 1983 ibu Stien Angkouw pernah dating beribadah digereja tersebut;
- Bahwa tahun 1987 saat ibadah digereja ibu stein angkouw pernah memberikan kesaksian digereja untuk menghibahkan tanah obyek sengketa ke gereja;
- Bahwa tahun 1987 gedung gerja belum 100 persen selesai dan tahun itu saksi berangkat ke medan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu stein angkouw meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat XII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/atasan langsung/Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan satuan kerja Pengadaan Tanah JalanTol di Lingkungan Direktorat jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.XII-1);
2. Fotokopi surat Nomor 89/PPT/III/2020 perihal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum tertanggal 12 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.XII-3);
3. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.P.Kons/2020/PN Bit tanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.XII-4);
4. Fotokopi Surat Nomor: 210/PPT/VII/2021 perihal Pengambilan Ganti Kerugian tertanggal 2 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.XII-5);

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat X dan Tergugat XI pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Exceptio in Persona

Menimbang, bahwa Tergugat X dan Tergugat XI menjelaskan bahwa gugatan penggugat mengandung error in persona atau exception in persona karena pihak Tergugat XII tersebut ada terdapat 2 (dua) instansi didalamnya yakni Panitia Pengadaan Tanah yang termasuk pada Instansi badan pertanahan nasional (BPN) dan pejabat pembuat komitmen jalan tol manado yang termasuk dalam instansi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sehingga hal ini menjadi sangat membingungkan dan mengandung error in persona didalamnya olehnya gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, materi eksepsi ini sama juga dengan eksepsi Tergugat XII;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XI, Penggugat didalam repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

Bahwa gugatan aquo yang dialamatkan kepada Ketua Panitia Pengadaan tanah Cq Pejabat Pembuat Komitmen jalan Tol Manado Bitung in casu Tergugat XII adalah sudah tepat dan tidak salah dalam menuntukan subyek hukum yang bertanggungjawab serta mempunyai peran dalam hal pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa terkait dengan penyebutan Tergugat XII, yang menurut Tergugat XII terdapat dua pihak didalamnya yaitu yakni Panitia Pengadaan Tanah yang termasuk pada Instansi badan pertanahan nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Manado, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat perlu ada pembuktian, dengan



demikian materi eksepsi sudah masuk pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL;

Menimbang, bahwa Tergugat X dan Tergugat XI menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dikarenakan adanya putusan yang terdahulu saling bertentangan dengan gugatan sekarang menyangkut luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam replik Penggugat menyatakan bahwa putusan 204/Pdt.G/2019/PN.Bit tersebut adalah bersifat negative sehingga belum bisa dijadikan dasar dan fakta hukum yang mengikat untuk menilai tentang obscur libel akibat adanya perbedaan luas pada gugatan terdahulu dan gugatan sekarang;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat X dan Tergugat XI dan replik dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat apakah benar terjadi perbedaan luas maka perlu adanya pembuktian dan hal ini sudah memasuki pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

12. Bahwa Penggugat (Herry Herman Charles Mononutu) mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan **Register Tanah Nomor 205 Folio No 41 Persil 01** yang terletak di Kelurahan Patetan Kecamatan Aertembaga Bitung dan tanah tersebut, sekarang ini dengan adanya pemekaran wilayah telah masuk dalam 3 (TIGA) wilayah Kelurahan yakni Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten III Kecamatan Maesa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Welmina Angkouw sekarang sudah menjadi proyek Jalan Tol Manado Bitung

Sebelah Timur dengan tanah Tony Sianturi

Sebelah Selatan dengan Daud Lengkong/Hany Lengkong

Sebelah barat dengan Makalew

13. Bahwa tanah tersebut diatas sebagaimana posita angka 1 gugatan, diperoleh Penggugat dari warisan orang tua/ibu Penggugat bernama almarhumah Albertina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stien Mononutu Angkouw dimana Ibu Penggugat telah menggarap/merombak sendiri

14. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX adalah merupakan anak dan cucu dari Pdt Hendrik Paat Pantow yang sudah meninggal dunia, sehingga Tergugat I sampai Tergugat IX adalah merupakan ahli waris dari Pdt Paat Pantow, terkait hubungan hukum antara orang tua Penggugat almarhumah Albertina Stien Mononutu Angkouw dengan orang tua dari Tergugat I sampai Tergugat IX yang telah membuat dan menandatangani **Surat Penyerahan Tanah, pada Bulan Maret tahun 1982** dimana sebagian tanah yang ada dalam Register Tanah Nomor 205 Folio No 41 Persil 01 dimanfaatkan bagi lokasi Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pateten Kecamatan Bitung Tengah.

15. Bahwa berdasarkan **Surat Asli Penyerahan Tanah pada bulan Maret 1982** yang diketahui Kepala Kelurahan Pateten teregister pada tanggal 13 Maret 1982 yang kini ditemukan oleh Penggugat, lokasi bangunan Gereja Pantekosta adalah berada pada tanah yang terletak di Kelurahan Pateten, sekarang menjadi Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa dengan batas-batas tanah **sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara dengan tanah Welmina Angkouw sekarang menjadi proyek jalan Toll Manado Bitung**
- **Sebelah Timur dengan Jalan**
- **Sebelah Selatan dengan Jalan Raya**
- **Sebelah barat dengan Tanah Makalew, akan dibuktikan.**

16. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Gedung Gereja Pantekosta tersebut, oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX almarhum Pdt Hendrik Paat Pantow yang saat itu selaku Gembala/Pimpinan GPDI Jemaat Pateten Bitung, ternyata telah mendirikan bangunan gedung gereja bersama dengan bangunan Pastori diluar tanah yang telah ditentukan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Maret 1982, sebagaimana posita gugatan angka 4 gugatan, dimana lokasi tanah yang telah didirikan bangunan Gedung Gereja Pantekosta oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX (almarhum Pdt. Henrik Paat Pantow) adalah tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Pateten sekarang menjadi Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa dan dengan luas kurang lebih 3.500 M2 **dengan batas**

- **Utara dengan Jalan**
- **Timur dengan tanah Stein Mononutu Angkouw/Penggugat yang telah ditempati oleh Hartarti Nurdin, M Suyuti (akan digugat tersendiri) sekarang sudah kosong menjadi lahan jalan toll**
- **Selatan dengan Jalan**
- **Barat dengan Tanah milik Daud Lengkong**

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa setelah bangunan Gedung Gereja Pantekosta selesai dibangun kemudian gereja tersebut telah berubah nama menjadi **Gereja Pantekosta Di Indonesia "Bukit Hermon"** sampai saat ini, dimana kepemimpinan Pendeta/Gembala dari almarhum Pdt. Hendrik Paat Pantow dilanjutkan oleh salah seorang anak bernama **Denny Jo Pantow (Tergugat IX)** dan selanjutnya digantikan lagi oleh Pendeta/Gembala **Pdt Albert Awuy (Tergugat X)** berdasarkan Surat Keputusan dari **Tergugat XI** sampai sekarang ini.

18. Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah dari orang tua Penggugat kepada Pdt Hendrik Paat Pantow (orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX) sebagaimana maksud posita angka 4 gugatan, telah mengalami perubahan baik berupa batas-batas tanahnya, tanggal pembuatannya, maupun ukuran tanahnya, dimana surat penyerahan tanah yang ada pada Tergugat I sampai Tergugat IX tertulis Patetan tanggal 31 Mei 1982, mempunyai ukuran 40 X 50 M (2000M²) dengan batas-batas **Utara dengan Jalan Raya, Timur dengan tanah Stein Mononutu Angkouw, Selatan dengan tanah Stien Mononutu Angkouw, Barat dengan Tanah milik Daud Lengkong,** sehingga sangat berbeda dengan **Surat Penyerahan Tanah, yang ada pada orang tua Penggugat yang dibuat pada Bulan Maret tahun 1982** dimana mempunyai batas-batas tanah **Sebelah Utara dengan tanah Welmina Angkouw, Sebelah Timur dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah barat dengan Tanah Makalew,** sehingga beralasan menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 31 Mei 1982 sebagai dasar orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX untuk mendirikan bangunan gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon serta gedung Pastori diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.

19. Bahwa demikian juga Tergugat X dan Tergugat XI mendasari hak kepemilikan atas bangunan gereja Pantekosta Bukit Hermon adalah berdasarkan Surat yang dibuat pada bulan Maret 1982, akan tetapi pada kenyataannya bangunan gedung Gereja Bukit Hermon tidak dibangun pada lokasi tanah yang ditunjuk berdasarkan Surat Penyerahan Tanah pada Bulan Maret 1982 oleh orang tua Penggugat, akan tetapi dibangun diatas tanah Penggugat yang tidak masuk atau tidak sesuai dengan batas-batas tanah menurut Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982 tersebut, sehingga dengan demikian pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Bukit Hermon oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX yang diketahui oleh Tergugat XI diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

20. Bahwa oleh karena terbukti tanah dan bangunan gedung gereja Bukit Hermon beserta bangunan Pastori yang didirikan oleh orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX yang diketahui oleh Tergugat XI dan sekarang ini dimanfaatkan oleh Tergugat X bukan berada pada lokasi yang telah ditentukan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982 sebagaimana maksud posita angka 4 gugatan, adalah



merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah, maka beralasan Tergugat I sampai Tergugat IX yang merupakan ahli waris dari Pdt Hendrik Paat Pantow sebagai penerima Surat Penyerahan Tanah, dan Tergugat X, Tergugat XI yang kini menguasai akan tanah objek sengketa dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar bangunan gedung gereja Bukit Hermon dan pastori untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas yang akan dikembalikan dalam status harta peninggalan almarhum Albertina Stien Mononutu Angkouw jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara TNI/POLRI

21. Bahwa oleh karena sekarang ini tanah objek sengketa yang berdiri gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon dan gedung Pastori telah masuk dalam kawasan Jalan Tol Manado Bitung, maka dengan demikian, proses pemberian ganti rugi terhadap bangunan gedung gereja GPDI Bukit Hermon Bitung yang mempunyai **Nomor NIB 00125 yang akan dilakukan oleh Tergugat XII kepada Tergugat, X atau kepada Tergugat XI,** atau kepada siapa saja yang ditunjuk mewakili kepentingan dari Gereja Pantekosta Bukit Hermon Bitung adalah tidak beralasan hukum dan tidak sah.

22. Bahwa tanah yang didirikan gedung gereja Pantekosta Bukit Hermon dan pastori, adalah merupakan tanah milik Penggugat yang tidak masuk dalam surat penyerahan tanah dari orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat I sampai Tergugat IX, maupun kepada Tergugat XI sebagaimana maksud Surat Penyerahan Tanah Bulan Maret 1982, dan tanah objek sengketa tersebut telah masuk dalam kawasan Jalan Toll Manado Bitung maka dengan demikian proses ganti rugi terhadap tanah objek sengketa oleh Tergugat XII menurut hukum diberikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu masing-masing bernama TJARDA JOSEF LENGKONG dan MARIE JOHANA ROMPIS;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat X dan XI mengajukan bukti surat yang bertanda TX.XI-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TX.XI-9 selanjutnya Tergugat XII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TXII-1 sampai dengan TXII-5 dan Tergugat X dan XI mengajukan 2 (dua) Saksi masing masing bernama JENNY RAKIAN dan NELLY RUMOPA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan Saksi-Saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

1. Bahwa objek sengketa tanah/kintal tersebut terletak di Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sekarang ini dengan adanya pemekaran wilayah telah masuk menjadi Wilayah Kelurahan yakni Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kelurahan Pateten satu Kecamatan aertembaga dan Kelurahan Pateten III Kecamatan Maesa ;
2. Bahwa di objek sengketa saat ini telah dibangun jalan tol Manado – Bitung;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Pateten satu sebagaimana tercatat dalam Register Tanah Nomor 205 Folio No. 41 Persil 01 yang kini telah masuk dalam Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
2. Apakah benar orang tua Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah obyek sengketa pada Tergugat X Pdt. Drs Albert Awuy dan XI Pimpinan Majelis Pusat di Jakarta cq pimpinan Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara;
3. Apakah Tergugat X dan Tergugat XI telah salah tempat dalam mendirikan bangunan GPDI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan setiap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang bertanda bukti P-1 berupa surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 241/SK/P./Satu/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten Satu, surat ini pada

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa tanah yang diduduki oleh GPDI Hermon yang letaknya di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa, sesuai pada buku Register tanah Pateten Folio 41 persil 1 tercantum nama pemilik Stien Mononutu Angkouw adalah ibu kandung dari Herry Herman Charles Mononutu ;

Menimbang bahwa kedudukan surat keterangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya Surat Keterangan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali Surat Keterangan tersebut diakui keberadaan isi dan keasliannya oleh si pembuat didepan persidangan, Surat Keterangan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keasliannya atas surat tersebut dan tidak berlaku bagi orang lain hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan :

“Surat Pernyataan yang merupakan Pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun“.

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung ini jika dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis berpendapat bukti surat tersebut hanyalah bentuk pernyataan atau keterangan yang dibuat oleh Lurah Pateten atas permintaan dari Penggugat atau pihak yang berkepentingan tentang suatu objek yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti yang bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/22/1957 yang menerangkan bahwa Herry Herman Charles adalah anak dari pasangan suami istri Jory Arnoldus Mononutu dan Albertien Angkouw yang lahir di Lembean tanggal 23 September 1957 terhadap bukti ini menurut Majelis dapat dijadikan sebagai bukti pendukung yang menerangkan tentang Penggugat (Herry Herman) adalah anak dari pasangan suami istri seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran itu dimana ibu kandung dari Herry Herman Charles adalah Albertien Angkouw atau disebut Stien Angkouw dan jika dikaitkan dengan bukti surat berupa Register Tanah Nomor 205 Folio No. 41 Persil 01 nama Stien Manonutu Angkouw sebagaimana tertulis dalam Register tanah tersebut adalah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dan mempunyai keterkaitan yang erat atas Register Tanah yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti yang bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No, 67 dari Jorry Arnoldus Mononutu dan Albertien Stien Angkouw pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 18 Desember 1940 telah terjadi perkawinan antara orang tua Penggugat, terhadap bukti ini menurut Majelis dapat dijadikan sebagai bukti pendukung sepanjang bukti ini relevan dengan putusan ini maka tetap akan dijadikan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kematian dari kedua orang tua Penggugat dimana hanya menerangkan bahwa kedua orang tua Penggugat memang benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-6 dan P-7 berupa KTP dan Kartu Keluarga dari Penggugat terhadap bukti in menurut Majelis hanyalah menyangkut tentang administrasi kependudukan maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-8 berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh semua saudara kandung dari Penggugat sebagaimana tertulis dalam bukti ini memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili dan bertindak untuk mereka semua sebagai pemberi kuasa untuk mengurus harta warisan dari kedua orang tua mereka dan diberikan hak untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan dari Jorry Arnoldus Mononutu dan Albertien Angkouw, surat ini telah ditanda tangani oleh semua saudara kandung dari Penggugat sebagai pemberi kuasa, terhadap bukti ini menurut Majelis dapat digunakan sebagai bukti pendukung bahwa Penggugat telah diberikan kuasa oleh saudara kandungnya untuk mengurus semua harta peninggalan orangtua mereka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-9 dan P-10 berupa Surat Pernyataan/Persetujuan dari saudara saudara kandung dari Penggugat termasuk Penggugat sendiri yang menyatakan memberikan persetujuan atas harta orang tua Almarhum Jorry Arnoldus Mononutu dan almarhumah Albertien Stien Mononutu Angkouw sesuai Surat Keterangan Warisan No. 316/JKW/AB/VIII/1994, tertanggal 30 Juli 1994, yang menyatakan bahwa mereka Tidak Berkeberatan / Menyetujui Permohonan Konversi Hak atas tanah

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, yang tercatat dalam Buku Tanah Register Nomor 205 Folio 41 Persil 01 yang terletak di Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga Bitung ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 dan P-12 masing-masing berupa Surat Kesaksian dari Saul Awondatu dan J. M Mandagi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Pateten adalah milik dari Albertien stien Angkouw, terhadap bukti ini menurut Majelis diragukan kebenarannya terkecuali jika bukti tersebut diterangkan langsung oleh orang yang membuat pernyataan dengan menerangkan dibawah sumpah namun jika hanya dalam bentuk Surat Keterangan Kesaksian, Majelis meragukan kebenarannya oleh karena itu terhadap bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-13 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00463, P-14 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00464, P-15 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00465 dimana masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut mempunyai ukuran yang masing-masing berbeda meskipun semuanya atas nama Herry Herman Charles Mononutu sebagaimana yang didalilkan ketiga sertifikat tersebut merupakan satu kesatuan dari Register Tanah Nomor 205 Folio 41 Persil 01, terhadap Sertifikat ini jika dikomparasikan dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II tampak jelas ada perbedaan ukuran antara Sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat dengan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yaitu yang pertama memiliki luas 70 m² dan bidang kedua memiliki luas 177 m² dan ketiga memiliki luas 73 M2 sesuai dengan ukuran yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 298/Pateten Satu atas nama Nurdin, sertifikat Hak Milik No.319/Pateten atas nama Nurdin dan Sertifikat Hak Milik No.318/Pateten atas nama Hartati Nurdin sementara pada ketiga Sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat masing-masing luasnya berbeda dengan ukuran yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya hal ini mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur karena meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa 3 bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II adalah milik Penggugat namun jika melihat Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-13 sampai dengan P-15 tidak dapat menunjukan apakah ukuran luas yang ada dalam ketiga Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut masuk dalam ukuran yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, berdasarkan pertimbangan bukti ini Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak jelas dan kabur terkait Sertifikat Hak Milik yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-16 berupa surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Herry Manonutu bukanlah menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut sehingga terhadap bukti ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-17 sampai P-22 terhadap bukti surat ini hanyalah fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, baik Penggugat maupun Kuasanya tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim kedudukan bukti surat ini tidak dapat diyakini kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1888 KUHPer yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Salinan fotokopi dari sebuah surat yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti surat ada pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu ada, maka salinan/ikhtisarnya dapat dipercaya, sekedar salinan serta ikhtisarnya itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya“.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

“Surat bukti fotokopi yang belum pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat “

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bukti sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum Perdata (vide pasal 1888 KUH Per) sehingga terhadap bukti ini patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-17, sampai dengan P-22 hanyalah bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bukti fotokopi tanpa disertai aslinya patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-23 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang pernah menempati objek sengketa yang saat ini telah dijadikan jalan Tol Manado - Bitung dimana dalam Surat Pernyataan tersebut isinya mereka mengakui bahwa “Tanah Kintal yang saat ini mereka tempati akan dijadikan Proyek Pembebasan Jalan Tol Manado - Bitung akan dikembalikan kepada Bapak Herry Charles Mononutu dan mereka

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan hanya akan menerima ganti untung dari pihak Panitia Jalan Tol atas bangunannya saja”;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan ini meskipun telah dijelaskan diatas bahwa kedudukan Surat Pernyataan hanyalah pernyataan belaka dari orang yang berkepentingan namun oleh karena pernyataan ini telah diakui oleh salah seorang dari mereka yang membuat pernyataan didepan persidangan maka terhadap bukti ini dapat digunakan sebagai bukti pendukung saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti lain yang diajukan dalam perkara ini karena dianggap tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti satu persatu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-13 sampai dengan P-15 dipersidangan Majelis mendapati bukti yang bertanda P-13 sampai dengan P-15 tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang digugat oleh Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa lokasi tanah yang telah didirikan bangunan Gedung gereja pantekosta oleh orang tau Tergugat I sampai dengan Tergugat IX (alm. Pdt Henrik Paat Pantow) adalah tanah milik Penggugat yang terletak di kelurahan Pateten sekarang menjadi kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa dengan luas kurang lebih 3.500 M2 setelah dicocokkan dengan bukti surat Sertifikat bertanda P-13 sampai dengan P-16 ternyata ada ketidakcocokkan ukuran dengan ukuran yang tertulis pada ketiga sertifikat tersebut hal ini membuat ketidakjelasan terhadap objek yang dimaksud oleh Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Tergugat maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terkait luas objek gugatan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur maka apa yang menjadi pokok rumusan masalah selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Johaness Makabimbang S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johaness Makabimbang S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **152/Pdt.G/2021/PN Bit**



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh ribu)